



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN**  
Tempat lahir : Wawondengi  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Amohola, Kecamatan Moramo, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi Saudara Muharno, S.H., Slamet, S.H., Alfian Siloande, S.H., dan Muhammad Rais, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor POSBAKUM ADIN Konawe Selatan beralamat di Jalan Poros Kendari – Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 54/SK.Pid/6/2024 tertanggal 20 Juni 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN **selama 8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap;
  - 2 (dua) Buah Pirex Kaca;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Acis;
  - 1 (satu) Buah Korek Gas;
  - 1 (satu) Buah Sumbu;
  - 5 (lima) Ball Sachet Kosong;
  - 0 (nol) Ball Pipet Boba Warna Merah;
  - 1 (satu) Buah Pembuskus Roko Jazy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bola Lampu;
- 1 (satu) Potong Botol Mixon;
- 5 (lima) Buah Sendok Shabu terbuat dari Pipet;
- 2 (dua) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082219999634;
- 3 (tiga) Buah Pipet Boba Warna Putih yang berisikan 3 (tiga) Buah Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,90 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,28 Gram - Sachet Dua 0,33 Gram - Sachet Tiga 0,29 Gram;
- 2 (dua) Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,45 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,22 Gram - Sachet Dua 0,23 Gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak Terdakwa masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN**, pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Amohola Kecamatan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moramo Kabupaten Konseil atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari Kepolisian Resor Konawe Selatan (Polres Konawe Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Moramo kerap terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 15:00 Wita setelah diketahui ciri dan identitas pelaku, pihak Kepolisian kemudian melakukan *Undercover Buy* dengan cara memesan shabu kepada Terdakwa. Terdakwa yang dihubungi kemudian mengarahkan agar membeli dari kenalannya yang berada di Lapas bernama AGUNG (DPO), setelah dilakukannya transaksi, Terdakwa kemudian di hubungi oleh AGUNG (DPO) untuk mencabut tempelan shabu di Desa Mataiwoi dan setelah itu Terdakwa membawa bahan shabu tersebut ke rumahnya.

- Setelah mengetahui bahwa bahan shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, pihak Kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan:

- 3 (tiga) Buah pipet Boba warna putih yang berisikan 3 (tiga) buah Sachet diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,90 Gram dengan rincian sbb:
  1. Sachet satu 0,28 gram
  2. Sachet dua 0,33 gram
  3. Sachet tiga 0,29 gram
- 2 Sachet diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 Gram dengan rincian sbb:
  1. Sachet satu 0,22 gram
  2. Sachet dua 0,23 gram

yang ditemukan didalam sebuah bola lampu yang disimpan diatas meja dalam rumah Terdakwa tepatnya diatas speaker aktif milik Terdakwa. Serta barang bukti lainnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 5 (lima) Ball sachet kosong;
- 1 (satu) Ball pipet boba warna merah;
- 1 (satu) buah pembuskus roko jazy;
- 1 (satu) buah bola lampu;
- 1 (satu) potong botol mixon;
- 5 (lima) Buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) Buah gunting;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk oppo warna hitam dengan no sim card 082219999634.

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Shabu selama 1 (satu) Tahun dan telah memesan shabu sebanyak tiga kali kepada AGUNG (DPO) dengan beragam harga mulai paket empat, lima atau yang harga tiga ratus ribu rupiah. Terdakwa memperoleh keuntungan untuk memakai secara gratis dari hasil mengurangi takaran Shabu yang dipesan orang – orang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa Terdakwa **ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN**, Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Amohola Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari Kepolisian Resor Konawe Selatan (Polres Konawe Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Moramo kerap terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



sehingga pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 15:00 Wita setelah diketahui ciri dan identitas pelaku, pihak Kepolisian kemudian melakukan *Undercover Buy* dengan cara memesan shabu kepada Terdakwa. Terdakwa yang dihubungi kemudian mengarahkan agar membeli dari kenalannya yang berada di Lapas bernama AGUNG (DPO), setelah dilakukannya transaksi, Terdakwa kemudian di hubungi oleh AGUNG (DPO) untuk mencabut tempelan shabu di Desa Mataiwoi dan setelah itu Terdakwa membawa bahan shabu tersebut ke rumahnya.

- Setelah mengetahui bahwa bahan shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, pihak Kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan:

- 3 (tiga) Buah pipet Boba warna putih yang berisikan 3 (tiga) buah Sachet diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,90 Gram dengan rincian sbb:
  1. Sachet satu 0,28 gram
  2. Sachet dua 0,33 gram
  3. Sachet tiga 0,29 gram
- 2 Sachet diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 Gram dengan rincian sbb:
  1. Sachet satu 0,22 gram
  2. Sachet dua 0,23 gram

yang ditemukan didalam sebuah bola lampu yang disimpan diatas meja dalam rumah Terdakwa tepatnya diatas speaker aktif milik Terdakwa.

Serta barang bukti lainnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa :

- 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 5 (lima) Ball sachet kosong;
- 1 (satu) Ball pipet boba warna merah;
- 1 (satu) buah pembuskus roko jazy;
- 1 (satu) buah bola lampu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong botol mixon;
- 5 (lima) Buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) Buah gunting;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk oppo warna hitam dengan no sim card 082219999634.

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Shabu selama 1 (satu) Tahun dan telah memesan shabu sebanyak tiga kali kepada AGUNG (DPO) dengan beragam harga mulai paket empat, lima atau yang harga tiga ratus ribu rupiah. Terdakwa memperoleh keuntungan untuk memakai secara gratis dari hasil mengurangi takaran Shabu yang dipesan orang – orang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN**, Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di di Desa Amohola Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah menjadi **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari Kepolisian Resor Konawe Selatan (Polres Konawe Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Moramo kerap terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu, sehingga pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira Jam 15:00 Wita setelah diketahui ciri dan identitas pelaku, pihak Kepolisian kemudian melakukan *Undercover Buy* dengan cara memesan shabu kepada Terdakwa. Terdakwa yang dihubungi kemudian mengarahkan agar membeli dari kenalannya yang berada di Lapas bernama AGUNG (DPO), setelah dilakukannya transaksi, Terdakwa kemudian di hubungi oleh AGUNG (DPO) untuk mencabut tempelan shabu di Desa Mataiwoi dan setelah itu Terdakwa membawa bahan shabu tersebut ke rumahnya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengetahui bahwa bahan shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, pihak Kepolisian kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan :

- 3 (tiga) Buah pipet Boba warna putih yang berisikan 3 (tiga) buah Sachet diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,90 Gram dengan rincian sbb:
  1. Sachet satu 0,28 gram
  2. Sachet dua 0,33 gram
  3. Sachet tiga 0,29 gram
- 2 Sachet diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,45 Gram dengan rincian sbb:
  1. Sachet satu 0,22 gram
  2. Sachet dua 0,23 gram

yang ditemukan didalam sebuah bola lampu yang disimpan diatas meja dalam rumah Terdakwa tepatnya diatas speker aktif milik Terdakwa. Serta barang bukti lainnya yang ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Buah Bong/alat hisap;
- 2 (dua) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 5 (lima) Ball sachet kosong;
- 1 (satu) Ball pipet boba warna merah;
- 1 (satu) buah pembuskus roko jazy;
- 1 (satu) buah bola lampu;
- 1 (satu) potong botol mixon;
- 5 (lima) Buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) Buah gunting;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk oppo warna hitam dengan no sim card 082219999634.

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Shabu selama 1 (satu) Tahun dan telah memesan shabu sebanyak tiga kali kepada AGUNG (DPO) dengan beragam harga mulai paket empat, lima atau yang harga tiga ratus ribu rupiah. Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya shabu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl





dimasukkan ke dalam pirex kaca, kemudian pirex kaca tersebut disambungkan dengan pipet yang terhubung dengan botol bong, kemudian pirex yang berisikan shabu tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang terhubung dengan botol bong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan;
  - Bahwa Saksi akan menerangkan terkait penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa karena sebelumnya sudah pernah Saksi dan tim amankan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkotika, namun pada saat itu Saksi dan Tim tidak menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari tangan Terdakwa sehingga Saksi dan Tim hanya melakukan tes urine kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan diserahkan kepada pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi, Terdakwa melarikan diri dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Amohola, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dari kota Kendari kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan upaya Undercover Buy dengan cara memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan saat itu, Saksi dan tim Satresnarkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Konawe Selatan memesan paket 300 (tiga ratus) yaitu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dan setelah Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan berhasil memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba;

- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa karena Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan sudah pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti sehingga untuk melakukan penangkapan yang ke 2 (dua) kalinya, Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memesan terlebih dahulu narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan dalam sebuah balon lampu yang disimpan diatas meja speaker dan Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan membuka balon lampu tersebut dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan dalam masing-masing potongan pipet boba, kemudian 1 (satu) sachet adalah hasil dari undercover buy, 1 (satu) ball pipet-pipet boba yang belum dipotong, ada juga 5 (lima) ball sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah botol mison, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam serta barang bukti lainnya;

- Bahwa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Narapidana di Lapas yang Terdakwa tidak pernah melihat atau bertemu secara langsung dan Terdakwa tidak tahu nama Narapidana tersebut oleh karena komunikasi yang dilakukan hanya melalui telepon dan cara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi narkoba dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang pada nomor rekening milik Narapidana tersebut sesuai dengan jumlah pesanan lalu narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan oleh seseorang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya dipasarkan;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Kepala Desa Amohola bernama Saksi SUHARTOYO;
  - Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagaimana hasil tes urine dan darah Terdakwa yang hasilnya positif;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi adalah awalnya Terdakwa menghubungi Narapidana yang berada di Lapas untuk memesan narkoba jenis shabu selanjutnya setelah Orang yang memesan narkoba jenis shabu mentransfer sejumlah uang sesuai pesannya ke nomor rekening Narapidana di Lapas tersebut selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh Narapidana di Lapas tersebut untuk mengambil tempelan di jalan Abeli kemudian Terdakwa mengambil tempelan lalu Terdakwa kembali ke Desanya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Narapidana di Lapas tersebut hanya berkomunikasi melalui telephone;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sisa narkoba jenis shabu yang kemudian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan diperoleh secara gratis;
  - Bahwa setahu Saksi dari keterangan Terdakwa, sekitar 3 (tiga) hari yang lalu sebelum dilakukannya penangkapan, Terdakwa memesan sebanyak 3 gr (tiga gram) dan sudah terjual sisa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penggeledahan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil rekapan percakapan Terdakwa, untuk 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada orang di kecamatan Kolono;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas penguasaannya terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi SUHARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Amohola, Kecamatan Moramo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Amohola, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Konawe Selatan bertempat di Desa Amohola, Kecamatan Moramo;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut, Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian Polres Konawe Selatan untuk datang ke rumah Terdakwa menyaksikan kegiatan pengeledahan yang dilakukan petugas terhadap Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat barang bukti sebanyak 3 (tiga) sachet shabu didalam balon lampu dan 1 (satu) sachet didalam pembungkus rokok dan beberapa barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba yang keseluruhannya ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu dimana yang 3 (tiga) sachet ditemukan didalam balon lampu, yang 1 (satu) sachet didalam pembungkus rokok, namun sebenarnya ada 5 (lima) paket shabu dan dijelaskan kepada Saksi bahwa 1 (satu) paket tersebut adalah hasil *undercover* dari petugas berikut dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang senso kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Amohola, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang menanyakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



apakah ada bahan lagi ready (siap), lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan lagi kosong kemudian orang tersebut meminta agar supaya Terdakwa memfasilitasi sehingga Terdakwa mengirimkan orang tersebut sebuah nomor rekening milik seseorang Narapidana yang berada di Lapas, setelah orang tersebut mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada Narapidana di Lapas, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Narapidana tersebut untuk mencabut tempelan yang dipasang di Desa Mataiwoi, Kecamatan Moramo dan setelah itu Terdakwa menyimpan bahan tersebut karena nantinya akan diambil oleh orang yang pesan tersebut selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA datang polisi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menggeledah rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu yang dikemas dalam pipet boba dan tersimpan dalam balon lampu serta barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Kepala Desa Amohola yakni Saksi SUHARTOYO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun 4 (empat) sachet shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang milik Narapidana di Lapas yang dipesan oleh seseorang melalui Terdakwa yang mana orang tersebut sudah melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah pada nomor rekening yang Terdakwa berikan yang mana setelah uang ditransfer selanjutnya Narapidana yang berada di Lapas tersebut menghubungi Terdakwa untuk mengambil tempelan disekitar wilayah Kecamatan Moramo dan setelah Terdakwa mengambil tempelan tersebut Terdakwa kemudian tempel kembali ditempat yang berbeda;
- Bahwa adapun sachet-sachet kosong yang ditemukan tersebut akan dibagi kepada Teman Terdakwa yang berada di Kecamatan Konda;
- Bahwa Terdakwa juga memakai shabu tersebut;
- Bahwa atas penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut tanpa disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap;
- 2 (dua) Buah Pirex Kaca;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Acis;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Buah Sumbu;
- 5 (lima) Ball Sachet Kosong;
- 0 (nol) Ball Pipet Boba Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Pembuskus Roko Jazy;
- 1 (satu) Buah Bola Lampu;
- 1 (satu) Potong Botol Mixon;
- 5 (lima) Buah Sendok Shabu terbuat dari Pipet;
- 2 (dua) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082219999634;
- 3 (tiga) Buah Pipet Boba Warna Putih yang berisikan 3 (tiga) Buah Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,90 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,28 Gram - Sachet Dua 0,33 Gram - Sachet Tiga 0,29 Gram;
- 2 (dua) Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,45 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,22 Gram - Sachet Dua 0,23 Gram;
- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Hasil Uji No.Form : 7/04/01/18/03 No/tanggal: 01/08-08-2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Nurhadia, S.Si., NIP.1969004101999032001 tertanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sak plastik 5 buah berisikan serbuk kristal putih No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0044 berupa sediaan serbuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine tertanggal 8 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDREAS NOVIANTO selaku Dokter pada Rumah Sakkit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil/kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sebagai berikut benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan terkait dugaan tindak pidana narkotika, namun pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sehingga terhadap diri Terdakwa hanya dilakukan tes urine namun pada saat Terdakwa akan diserahkan kepada pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Amohola, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dari kota Kendari kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan upaya Undercover Buy dengan cara memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan saat itu, Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memesan paket 300 (tiga ratus) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dan setelah Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan berhasil memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan mendatangi rumah Terdakwa dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan beberapa barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi RUDIANTO yang menanyakan apakah ada bahan lagi ready (siap), lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan lagi kosong kemudian Saksi RUDIANTO meminta agar supaya Terdakwa memfasilitasi sehingga Terdakwa mengirimkan Saksi RUDIANTO nomor rekening milik seseorang Narapidana yang berada di Lapas, setelah Saksi RUDIANTO mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada Narapidana di Lapas, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Narapidana tersebut untuk mencabut tempelan yang dipasang di Desa Mataiwoi, Kecamatan Moramo dan setelah itu Terdakwa menyimpan bahan tersebut karena nantinya akan diambil oleh Saksi RUDIANTO selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA datang Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menggeledah rumah Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan dalam sebuah balon lampu yang disimpan diatas meja speaker dan Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan membuka balon lampu tersebut dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan dalam masing-masing potongan pipet boba, kemudian 1 (satu) sachet adalah hasil dari undercover buy, 1 (satu) ball pipet-pipet boba yang belum dipotong, ada juga 5 (lima) ball sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah botol mison, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam serta barang bukti lainnya;

- Bahwa benar 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Narapidana di Lapas yang Terdakwa tidak pernah melihat atau bertemu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh karena komunikasi yang dilakukan hanya melalui telepon dan cara bertransaksi narkoba dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang pada nomor rekening milik Narapidana tersebut sesuai dengan jumlah pesanan lalu narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan oleh seseorang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya dipasarkan;

- Bahwa benar yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Kepala Desa Amohola bernama Saksi SUHARTOYO;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa sisa narkoba jenis shabu yang kemudian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan diperoleh secara gratis;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagaimana hasil tes urine dan darah Terdakwa yang hasilnya positif;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Hasil Uji No. Form : 7/04/01/18/03 No/tanggal: 01/08-08-2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Nurhadia, S.Si., NIP.1969004101999032001 tertanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sak plastik 5 buah berisikan serbuk kristal putih No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0044 berupa sediaan serbuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine tertanggal 8 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDREAS NOVIANTO selaku Dokter pada Rumah Sakkit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil/kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sebagai berikut benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang senso kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur kesatu pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, sedangkan dari segi melawan hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- Apotek;
- Rumah sakit;
- Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Balai pengobatan;
- Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Amohola, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan terkait dugaan tindak pidana narkotika, namun pada saat itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sehingga terhadap diri Terdakwa hanya dilakukan tes urine namun pada saat Terdakwa akan diserahkan kepada pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi, Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dari kota Kendari kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan upaya Undercover Buy dengan cara Saksi RUDIANTO menyamar sebagai Pembeli lalu memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan memesan paket 300 (tiga ratus) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet;

Menimbang, bahwa atas pesanan dari Saksi RUDIANTO tersebut Terdakwa mengirimkan Saksi RUDIANTO nomor rekening milik seseorang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl





Narapidana yang berada di Lapas, setelah Saksi RUDIANTO mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada Narapidana di Lapas, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Narapidana tersebut untuk mencabut tempelan yang dipasang di Desa Mataiwoi, Kecamatan Moramo dan setelah itu Terdakwa menyimpan bahan tersebut karena nantinya akan diambil oleh Saksi RUDIANTO selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA datang Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menggeledah rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Amohola Saksi SUHARTOYO;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Amohola bernama Saksi SUHARTOYO dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan dalam sebuah balon lampu yang disimpan diatas meja speaker dan Saksi RUDIANTO dan tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan membuka balon lampu tersebut dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang disimpan dalam masing-masing potongan pipet boba, kemudian 1 (satu) sachet adalah hasil dari undercover buy, 1 (satu) ball pipet-pipet boba yang belum dipotong, ada juga 5 (lima) ball sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sumbu, 5 (lima) buah sendok takar terbuat dari pipet, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah botol mison, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk oppo warna hitam dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati informasi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Narapidana di Lapas yang Terdakwa tidak pernah melihat atau bertemu secara langsung karena komunikasi yang dilakukan hanya melalui telepon dan cara bertransaksi narkoba dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang pada nomor rekening milik Narapidana tersebut sesuai dengan jumlah pesanan lalu narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan oleh seseorang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya dipasarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Hasil Uji No.Form :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/04/01/18/03 No/tanggal: 01/08-08-2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Nurhadia, S.Si., NIP.1969004101999032001 tertanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sak plastik 5 buah berisikan serbuk kristal putih No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0044 berupa sediaan serbuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine tertanggal 8 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDREAS NOVIANTO selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil/kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sebagai berikut benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berprofesi sebagai tukang senso kayu sehingga Terdakwa bukanlah petugas medis atau dokter atau orang yang berhak dan berwenang dalam memperoleh atau mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena penguasaan paket Narkotika Jenis Shabu yang mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi RUDIANTO yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan yang sedang melakukan undercover buy terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan cara Terdakwa mengirimkan Saksi RUDIANTO nomor rekening milik seseorang Narapidana yang berada di Lapas, setelah Saksi RUDIANTO mengirim atau mentransfer sejumlah uang kepada Narapidana di Lapas, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Narapidana tersebut untuk mencabut tempelan yang dipasang di Desa Mataiwoi, Kecamatan Moramo dan setelah itu Terdakwa menyimpan bahan tersebut karena nantinya akan diambil oleh Saksi RUDIANTO tanpa memiliki izin dilihat dari pekerjaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



Terdakwa sebagai “tukang senso kayu” bukan termasuk orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki ataupun mengedarkan Narkotika Jenis Shabu, padahal jelas Narkotika Jenis Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/orang. Dimana jika dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 7 *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelaslah perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dengan demikian unsur kedua pasal dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menawarkan untuk dijual’ terdiri dari kata ‘menawarkan’ yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan tertarik atau mengambil dimana syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai barang miliknya ataupun bukan miliknya yang ada dalam kekuasaannya ataupun tidak dalam kekuasaannya, akan tetapi yang menawarkan tersebut mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis. Jika digabungkan dengan kata ‘untuk dijual’ maka maksud tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menjual’ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh upah pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang pembayaran dengan nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Membeli’ adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menjadi perantara dalam jual beli’ adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menukar’ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menyerahkan’ adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Menerima’ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur 'menawarkan untuk dijual', 'menjual', 'membeli', 'menjadi perantara dalam jual beli', 'menukar' 'menyerahkan', atau 'menerima', yang bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti pada unsur sebelumnya diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Narapidana yang berada di Lapas atas permintaan dari Saksi RUDIANTO yang menyamar sebagai Pembeli yang kemudian diketahui Saksi RUDIANTO merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Konawe Selatan yang sedang melakukan *Under Cover Buy*;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Narapidana di Lapas yang Terdakwa tidak pernah melihat atau bertemu secara langsung oleh karena komunikasi yang dilakukan hanya melalui telepon dan cara bertransaksi narkoba dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang pada nomor rekening milik Narapidana tersebut sesuai dengan jumlah pesanan lalu narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan oleh seseorang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk selanjutnya dipasarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa paket yang Terdakwa pesan kepada Narapidana di Lapas atas permintaan dari Saksi RUDIANTO merupakan barang terlarang berupa Narkoba Jenis Shabu, namun Terdakwa secara sadar menyanggupi permintaan dari Saksi RUDIANTO tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sisa paket narkoba jenis shabu tersebut secara gratis dan akan dikonsumsi sendiri sehingga perbuatan Terdakwa lebih masuk kepada sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" sehingga unsur ketiga pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain mengedarkan narkoba jenis shabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine tertanggal 8 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDREAS NOVIANTO selaku Dokter pada Rumah Sakkit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut Urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat Terdakwa buang air kecil/kencing, kemudian urine tersebut ditampung dengan wadah steril yang



telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sebagai berikut benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Ad.4. Unsur Keempat “Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari ‘tanaman’ atau ‘bukan tanaman’, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Hasil Uji No.Form : 7/04/01/18/03 No/tanggal: 01/08-08-2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Nurhadia, S.Si., NIP.1969004101999032001 tertanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sak plastik 5 buah berisikan serbuk kristal warna putih No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0044 berupa sediaan serbuk kristal warna putih adalah benar mengandung Metamphetamine (METH) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak Terdakwa masih bersekolah, Majelis Hakim telah memasukannya dalam rapat permusyawaratan dan telah dipertimbangkan secara adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan Terdakwa;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pemidanaan dari Penuntut Umum yang memilih dakwaan primair namun selanjutnya terkait lamanya masa pidana penjara Terdakwa akan tercantum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap, 2 (dua) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Acis, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (satu) Buah Sumbu, 5 (lima) Ball Sachet Kosong, 0 (nol) Ball Pipet Boba Warna Merah, 1 (satu) Buah Pembuskus Roko Jazy, 1 (satu) Buah Bola Lampu, 1 (satu) Potong Botol Mixon, 5 (lima) Buah Sendok Shabu terbuat dari Pipet, 2 (dua) Buah Gunting, 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082219999634, 3 (tiga) Buah Pipet Boba Warna Putih yang berisikan 3 (tiga) Buah Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,90 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,28 Gram - Sachet Dua 0,33 Gram - Sachet Tiga 0,29 Gram, 2 (dua) Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,45 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,22 Gram - Sachet Dua 0,23 Gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SURASTO Alias ADI Bin MIRDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap;
  - 2 (dua) Buah Pirex Kaca;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Acis;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Buah Sumbu;
- 5 (lima) Ball Sachet Kosong;
- 0 (nol) Ball Pipet Boba Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Pembuskus Roko Jazy;
- 1 (satu) Buah Bola Lampu;
- 1 (satu) Potong Botol Mixon;
- 5 (lima) Buah Sendok Shabu terbuat dari Pipet;
- 2 (dua) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Oppo Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 082219999634;
- 3 (tiga) Buah Pipet Boba Warna Putih yang berisikan 3 (tiga) Buah Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,90 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,28 Gram - Sachet Dua 0,33 Gram - Sachet Tiga 0,29 Gram;
- 2 (dua) Sachet Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Bruto 0,45 Gram dengan Rincian Sbb: - Sachet Satu 0,22 Gram - Sachet Dua 0,23 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Nursinah, S.H., M.,H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.,H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Stevie Rosano, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)